



PENETAPAN

Nomor 1824/Pdt.G/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 23 Nopember 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXX RT.002/RW.011 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 14 Februari 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX RT.001/RW.012 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juni 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1824/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 30 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2020 Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Putusan No 1824/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tertanggal 11 Februari 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan bertempat Desa XXXXX RT.002/RW.011 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Qobla dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak bernama, serta selama menikah belum pernah bercerai;

5. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis dan membahagiakan, Namun awal pernikahan tepatnya bulan Februari 2020 mulai goyah dan ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena pernikahan Penggugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat. Penggugat dan tergugat sering Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertengkaran dalam pertengkaran dan Pengugat sudah tidak ada kenyamanan sama Tergugat;

6. Bahwa Puncak Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2020 yang karena sikap Tergugat tidak berubah dengan permasalahan yang sama akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang bertempat di Desa XXXXX RT.001/RW.012 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal sampai sekarang pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, atas peristiwa tersebut, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

8. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan No 1824/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra kepada (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER ;;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Slawi telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W11-A.34/2333/HK.05/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Slawi telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 1824/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 24 Agustus 2020 yang isinya Penggugat

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan No 1824/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor 1824/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 21 Juli 2020 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada #0046# yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan No 1824/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1824/Pdt.G/2020/PA.Slw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Sobirin, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sobirin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Slamet Bisri

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Panitera Pengganti,

Waskito, SH.

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan No 1824/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Dibuat

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan No 1824/Pdt.G/2020/PA.Slw